



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 27 Seri D);
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H Slamet Martodirdjo (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Remunerasi Dewan Pengawas dan
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD berhak mendapatkan remunerasi dalam bentuk honorarium.
 - (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD.
 - (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
 - (4) Dihapus.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD terdiri atas:
 - a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 61,90% (enam puluh satu koma sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;
 - b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 38,10% (tiga puluh delapan koma sepuluh persen) dengan alokasi sebagai berikut :
 1. pos remunerasi sebesar 22,96% (dua puluh dua koma sembilan puluh enam persen) dari jasa pelayanan ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, yang dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
 2. pejabat pengelola sebesar 9,40% (sembilan koma empat puluh persen);
 3. pejabat struktural sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan persen); dan
 4. pejabat fungsional sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen).

- (1a) Dalam hal pasien dirujuk dan selanjutnya dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis yang juga pegawai RSUD, maka pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai RSUD sebagai berikut:
- a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;
 - b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dengan alokasi:
 1. pos remunerasi sebesar 6,04% (enam koma nol empat persen) dari jasa pelayanan ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, yang dibagi berdasarkan pos remunerasi dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan;
 2. pejabat pengelola sebesar 2,46% (dua koma empat puluh enam persen);
 3. pejabat struktural sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
 4. pejabat fungsional sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sebelum dipotong pajak.
- (3) Pengalokasian proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Oktober 2018
BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Oktober 2018
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 40